

KEADILAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FATIMA MERNISSI

BONITA IZWANY

Dosen STIS AL- Hilal Sigli

Email: bonitaizwany@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled “Gender Justice In Household of Fatima Mernissi's Perspective”. This study aims to know the background and the problem statement from Fatima Mernissi's thought, to know Fatima Mernissi's view about the position and the role of woman and man, and to analyze Fatima Mernissi's concept with Islam concept. The author used an interpretation method to analyze the data, and the form of this study is a Library Research. The data used by the authors in this study were divided into primary and secondary data. The primary data used as sources of reference are the book ‘The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam’ and the book ‘The Forgotten Queens of Islam’ which are the work and thought of Fatima Mernissi. While the secondary data are the books and the internet media related to the topic of discussion. From the study, it can be concluded that Fatima Mernissi is a person who suggested a review of the actual Islamic concept of the role of women and men especially in the household since she found a tendency of patriarchal cultural influence from ‘ulama in translating the message of Islam. Fatima Mernissi also voiced the importance of women's struggle itself in striving for life to achieve a better quality of life without forgetting their nature as women. Thus it can be concluded that the concept obtained is the concept of gender justice according to Islam and analysis of balanced and mutually compatible Fatima Mernissi's thought. Women are not restricted to the doctrines that restrict women in their scope. So, the whole idea of Fatima Mernissi is started from the effort to find the point of the problem faced by women, and to reassert women's position from patriarchal and misogyny biases. Women's issues must be addressed at this time, women must rise and use the guarantee of freedom provided. With the best, especially show the identity of women to become a leader because women are equal to men.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Fatima Mernissi”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan rumusan masalah dari pemikiran Fatima Mernissi, mengetahui pandangan Fatima Mernissi tentang kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki, serta menganalisa konsep Fatima Mernissi dengan konsep dalam Islam. Penulis menggunakan metode interpretasi untuk menganalisa data, dan penelitian ini berbentuk *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi kepada data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan adalah buku *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern* dan buku *The Forgotten Queens of Islam* yang merupakan karya dan pemikiran dari *Fatima Mernissi* sendiri. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah buku-buku dan juga media internet yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Fatima Mernissi merupakan tokoh yang menganjurkan penelaahan kembali terhadap konsep Islam yang sebenarnya terhadap peran perempuan dan laki-laki terutama dalam rumah tangga, karena ia menemukan kecenderungan adanya pengaruh budaya patriarkal dari para ulama laki-laki dalam menerjemahkan pesan Islam. Fatima Mernissi juga menyuarakan pentingnya perjuangan perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kehidupannya untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep yang diperoleh adalah konsep keadilan gender menurut Islam dan analisis pemikiran Fatima Mernissi yang seimbang dan saling berkesesuaian. Perempuan tidak dibatasi doktrin yang mengekang perempuan dalam ruang lingkungannya. Maka seluruh ide dari Fatima Mernissi adalah dimulai dari upaya menemukan titik persoalan yang dihadapi perempuan, serta mengangkat kembali posisi perempuan dari bias patriarkat dan misoginisme. Persoalan perempuan harus diperhatikan pada saat ini, perempuan harus bangkit, menggunakan jaminan kebebasan yang diberikan. Dengan sebaik-baiknya, khususnya menunjukkan jati diri perempuan untuk menjadi seorang pemimpin karena perempuan itu setara dengan laki-laki.

Kata Kunci: *Keadilan, Gender, Rumah Tangga*

Pendahuluan

Isu-isu tentang perempuan sekarang ini, banyak mengisi wacana ditengah-tengah masyarakat kita, disamping wacana-wacana politik dan ekonomi. Isu perempuan ini menjadi semakin menarik ketika kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang sering disebut ketidakadilan gender ini semakin tinggi dikalangan masyarakat kita. Perempuan yang sekarang ini jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki belum banyak mengisi dan menempati sektor-sektor publik yang ikut berpengaruh di dalam menentukan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan penting. Walaupun perempuan memasuki sektor publik, posisinya selalu berada dibawah laki-laki, terutama dalam bidang politik. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi dinegara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) ditengah-tengah masyarakat. Diantara strategi yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah melibatkan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini menjadi dominan ditahun 70-an.

Setelah PBB menetapkan dekade pertama pembangunan kaum perempuan, sejak saat itulah hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan kementerian peranan perempuan (urusan perempuan) dengan tujuan utamanya adalah peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas diberbagai bidang sebagaimana laki-laki ternyata tidak menjamin untuk terealisasikannya keadilan gender. Penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum laki-laki dalam pembangunan, sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha didominasi oleh kaum laki-laki.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

(*Violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (*Burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Pengkajian mengenai perempuan itu perlu dilakukan terus-menerus, dimana perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut hak-haknya sebagai perempuan, dan juga berpartisipasi dalam bidang publik kepemimpinan perempuan ini akan penulis angkat secara spesifik sesuai dengan konteks pada waktu Fatima Mernissi mengemukakan gagasannya. Lalu bagaimana untuk menyikapi kondisi seperti itu? Tentu saja, setiap individu ingin mengupayakan terwujudnya keadilan gender. Sebelum melakukan hal itu, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana keadilan gender ini ditengah-tengah masyarakat di Indonesia. Lebih khusus lagi perlu juga tahu bagaimana keadilan gender menurut Islam. Permasalahan inilah yang akan dikaji dalam tulisan singkat ini.

Konsep Keadilan Gender Fatima Mernissi Dalam Rumah Tangga

Keadilan gender di antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga menurut Fatima Mernissi, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama.¹

Menurut Fatima Mernissi perempuan di manapun berada selalu mencurahkan tenaga untuk melestarikan keluarganya, seperti mengurus dan melayani suami, mendidik anak-anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya, sedang di luar rumah tangga perempuan juga memegang peranan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti bekerja diluar rumah seperti disektor-sektor pemerintahan maupun swasta atau pelayanan publik lainnya, namun masih dirasakan adanya ketimpangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap perempuan.²

Maka dari hal tersebut Mernissi merasa terpanggil untuk ikut berperan serta memajukan kaum perempuan agar tidak tertinggal jauh dengan kaum laki-laki dan berupaya terus agar kaum perempuan diperlakukan secara adil dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga melalui beberapa

¹Riffat Hassan, "*Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkat*", dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), h. 78.

²Riffat Hassan, "*Perempuan*"..., h. 80.

gerakan sosial yang bertujuan jelas untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan serta memperjuangkan hak mereka agar lebih adil.³

Mernissi juga menambahkan bahwa perempuan sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum perempuan dimanapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Menurut Mernissi perempuan dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan bahkan dalam kehidupan rumah tangga sekalipun, sehingga mau tidak mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjingan oleh kaum laki-laki.⁴

Sebahagian kaum laki-laki merasa memiliki kelebihan dibandingkan kaum perempuan, namun perlu di ingat bahwa antara laki-laki dan perempuan sudah pasti terdapat kekurangan sebagai hamba Allah Swt., maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai kedudukan sebagai makhluk Allah Swt., yang saling membutuhkan satu sama lain. Islam telah dikenal sebagai agama rahmatan lil'alamin, hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt., (Q.S. *al-Anbiya*: 107) yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”

Ayat tersebut di atas memberi penegasan bahwa Allah Swt., dalam melimpahkan kasih sayang (rahmat-Nya) kepada alam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kepada kaum perempuan, tentunya tidak akan berbeda jauh, sebagaimana Allah Swt., memberi rahmat kepada kaum laki-laki. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Swt., dalam Alqur'an (Q.S. *at-Taubah*: 71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

³Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 30-31.

⁴Siti Zubaidah, *Pemikiran...*, h. 31.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah Swt., dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kaum laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut memiliki peranan yang sama di hadapan Allah Swt., kedua-duanya sama-sama sebagai makhluk dan hamba Allah Swt., sehingga hak dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan naluri serta kodratnya masing-masing. Sering kali kita mendengar hal-hal tentang eksploitasi atau penindasan terhadap kaum perempuan yang menimbulkan dampak adanya perbedaan kelas yang didukung oleh ideologi gender dengan agama. Hal ini berakibat bahwa peranan dan kedudukan gender yang tidak sama baik dalam keluarga maupun masyarakat menjadikan kaum perempuan sebagai korban penindasan.

Perempuan Islam dalam menghadapi perkembangan jaman, tidak mau ketinggalan dengan kaum laki-laki. Berbagai macam ketidakadilan banyak dirasakan kaum perempuan di belahan dunia manapun, mereka di anggap makhluk yang lemah, sehingga penindasan terhadap perempuan selalu saja terjadi, maka untuk menghadapi hal-hal tersebut dibutuhkan keberanian dari kaum perempuan itu sendiri untuk bangkit dan menuntut hak dan keadilan dalam keluarga maupun masyarakat yang tentunya hak dan keadilan sebagai perempuan tanpa melupakan kodrat nya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri bagi suami nya dan juga sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, dan dari hal ini berakibat munculnya Gerakan Feminisme Islam; yaitu suatu gerakan perempuan Islam yang berusaha mewujudkan perlakuan yang sama di antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan tentunya dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kaum perempuan Muslim mendapat advokasi akan hak-hak mereka diperempat abad ke sembilan belas. Kaum Muslim perempuan terus hidup dalam cadar yang ketat dan tunduk kepada ayah atau suami mereka. Sebagai peraturan umum, perempuan dikeluarkan dari kehidupan publik dan di isolasi.⁵ Laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan kewajiban dalam hidup begitu pula perempuan yang juga memiliki tugas dan kewajibannya sendiri. Namun terdapat beberapa hal yang dapat menyatukan keduanya dalam satu naungan.

⁵Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 221.

Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sah) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Masalah hadis palsu ini baru muncul setelah Nabi wafat, karena pada saat beliau masih hidup segala persoalan yang di alami kaum Muslim bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau. Mernissi melacak persoalan itu jauh ke belakang, yakni pada saat Nabi wafat. Pertikaian mulai muncul di kalangan kaum Muslim dalam masalah kepemimpinan (khilafah).

Hal ini menjadi pemicu utama ketegangan yang berlarut-larut antara para pemegang otoritas di kalangan kaum Muslim. Dalam analisisnya atas peristiwa yang terjadi pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan pemilihan khalifah, Mernissi berkesimpulan bahwa suara kalangan elit, baik dari kalangan Anshar maupun Muhajirin lebih mendominasi sehingga perundingan-perundingan yang terjadi lebih banyak terfokus pada hal-hal yang esensial menurut kalangan elit tersebut.

Sangat dimengerti seandainya setiap kelompok memiliki kepentingan yang memerlukan pembenaran dari *nash* suci. Semangat mencari pembenaran inilah yang menimbulkan dua tendensi yang antagonistik dalam penguraian hadis. Di satu pihak terdapat kecenderungan para politisi laki-laki untuk memanipulasi kesucian hadis, sementara di pihak lain terdapat ulama yang bersikeras menentang para politisi tersebut melalui penguraian fikih, dengan konsep-konsep, kaidah-kaidah dan metode pengujiannya.

Mernissi juga menjelaskan kritik Aisyah terhadap Abu Hurairah yang mengatakan bahwa “Ada tiga hal yang membawa sial, rumah, kuda dan perempuan”. yang dinilainya dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak mendengarkan ucapan Nabi secara lengkap. Mernissi mengutip informasi dari al-Zarkasyi bahwa Aisyah telah membantah hadis ini dengan tegas. Aisyah mengatakan bahwa Abu Hurairah mempelajari hadis ini dengan buruk sekali. Abu Hurairah datang ke rumah kami, kata Aisyah, ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah pembicaraannya. Abu Hurairah hanya sempat bagian akhir pembicaraan Rasulullah. Perkataan Rasulullah, menurut Aisyah sebagai berikut: “Semoga Allah membuktikan kesalahan orang yahudi. Mereka mengatakan ada tiga hal yang membawa sial, rumah, kuda dan perempuan.”⁶

Hadis ini, Menurut Aisyah, sebenarnya adalah ucapan Nabi yang sedang menggambarkan orang Yahudi mengenai tiga sebab yang menimbulkan bencana, yaitu rumah, perempuan, dan kuda. Melalui tulisannya ini Mernissi menekankan

⁶Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Istilah*, terj. Yaizar Radianti, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1991), hal. 91. berdasarkan pernyataan Mernissi Riwayat ini dinukilkan dari kitab *Al-Isabah fi Tamyiz al-Shahabah*, karya Ibn Hajar al-Asqalani.

bahwa apa yang dipahami umat Islam selama ini mengenai status perempuan dalam hadis Nabi sangat memengaruhi citra perempuan yang sebenarnya sangat tinggi. Image yang sudah mengakar di tengah masyarakat Muslim ini harus segera di ubah dengan melakukan pendekatan *sosio-historis*.

Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat

Kegiatan perempuan di luar rumah sebenarnya sama dengan apa yang dituntutkan kepada laki-laki, seperti halnya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*, dan lain-lain.

a. Allah Swt., berfirman dalam (Q.S. *At-Taubah*: 71), sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah Swt., dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas Allah Swt., telah memberikan medan kegiatan kepada kaum Mukmin yang mutlak sama dengan yang diberikan kepada kaum laki-laki berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik dengan harta maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan politik dan lain sebagainya.⁷

b. Kedudukan lain yang menjelaskan kegiatan perempuan dalam masyarakat/bidang politik, seperti firman Allah Swt., dalam (Q.S. *al-Mumtahanah*:12),

⁷Siti Zubaidah, *Pemikiran...*, hal. 56.

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْئِلْتَهُم بِالْسُوءِ وَأَوْدُوا لَوَّ

تَكْفُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman yang mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah Swt; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan membuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan yang tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Swt., untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pernyataan politik yang disampaikan para perempuan tersebut kepada Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa kegiatan perempuan sejak di masa Nabi Muhammad Saw. telah sama dengan para laki-laki, dan Nabi Saw. dalam membai'at mereka juga dengan naskah yang sama.⁸ Secara historis, perempuan telah berpartisipasi di dalam ruang publik dan ikut mewarnai kontestasi politik di dalam sejarah peradaban Islam. Peran publik ini sering kali di abaikan atau dihilangkan oleh *mainstream* intelektual dan masyarakat Islam, karena adanya kepentingan politik tertentu untuk menjaga kelangsungan status *Quo* atau dominasi laki-laki.

Hal ini terjadi karena Islam yang kita warisi ini adalah Islam politik; selalu ada kekuasaan-kekuasaan politik yang memihak pandangan-pandangan tertentu dan melenyapkan pandangan lainnya. Dan baginya, pandangan-pandangan utama yang tampil dan didukung penguasa dinasti-dinasti Islam yang berumur panjang, juga jelas-jelas memperlihatkan bentuk wacana yang patriarkhis.⁹

Bias politis dalam sejarah seperti dinyatakan oleh Husen Muhammad, juga dirasakan oleh Fatima Mernissi yang menurutnya telah mengeliminir atau bahkan memelintir peran aktif perempuan dalam ruang publik. Kekuatan-kekuatan tertentu yang menghilangkan peran aktif perempuan dalam sejarah, telah mendiskriminasi perempuan melalui pembentukan citra-citra negatif dan pasif tentang perempuan.¹⁰

⁸Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalat*, Terj. Mujiyo, *Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadist* (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993), h. 103.

⁹<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=793>.

¹⁰Fatima Mernissi, "Perempuan dalam sejarah Muslim: Perspektif Tradisional dan Strategi Baru", dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: LSSPA, 2000), h. 176.

Untuk memahami peran politik perempuan Muslimah, pada awalnya bisa dilihat dari penghargaan Islam kepada kaum perempuan yang tampak nyata pada realitas, yaitu penerapan ajaran dan sejarah kaum Muslimin sejak generasi pertama. Orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad Saw adalah Khadijah. Orang yang pertama gugur dalam membela kebenaran adalah Sumayyah. Islam menetapkan penghormatan tiga kali kepada Ibu, baru kepada Ayah. Bahkan surga tidak diberikan di bawah telapak kaki ayah, tetapi di bawah telapak kaki Ibu.

Banyak di antara mereka memegang peranan kunci dalam pertempuran yang terjadi di Mesir, sedangkan di Irak, perempuan juga memiliki kiprah besar dalam peperangan yang berlangsung antara Irak-Iran. Ini terlihat, misalnya dalam fungsi menangani masalah-masalah keperawatan dan bantuan medis. Di luar itu perempuan secara otomatis ikut terjun langsung dalam pertempuran.

Tidak disangsikan lagi, bahwa keikutsertaan perempuan dalam jihad di zaman sekarang ini mengharuskan adanya persiapan bagi perempuan, antara lain: pendidikan khusus, pelatihan-pelatihan yang sesuai serta pendirian akademi-akademi bagi tentara perempuan. Adapun seragam tentara dapat menyesuaikan dengan bentuk hijab dalam batasan-batasan bolehnya, seperti membuka wajah dan telapak tangan. Ada baiknya mungkin memilih pakaian yang di anjurkan dalam persiapan tentara yang disesuaikan dengan postur tubuh perempuan dan kebutuhan latihan.¹¹

Padahal negara-negara Islam inilah, selain Turki, yang undang-undang dan peraturannya didominasi oleh syari'at Islam, dan institusi tersebut di bawah pengawasan sejumlah ahli Fiqih yang terdiri dari ulama-ulama agama terbesar di negara-negara ini, yang mana jumlah penduduknya lebih dari enam ratus juta orang, bahkan 90% dari penduduknya berasal dari kalangan Muslim.¹² Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa, keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya.

Ketika kaum Muslimin (laki-laki dan perempuan) berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk mengurus dan menyelesaikan problema umat, berarti mereka telah melakukan peran politik. Oleh karena itu, perempuan dapat melakukan peran politik meskipun tidak menjadi penguasa (penentu kebijakan). Pada saat ini sistem politik Islam tidak ada, karena tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengatur urusan umatnya berdasarkan ideologi Islam. Namun demikian, ketiadaan

¹¹Muhammad Al-Habsyi, *Muslimah Masa Kini: Seputar Kegiatan Wanita di Luar Rumah*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), h. 35.

¹²Muhammad Al-Habsyi, *Muslimah...*, h. 42.

sistem Islam berarti bahwa perempuan tidak dapat berperan dalam politik pada kondisi tidak ada politik Islam. Peran politik utama perempuan adalah melakukan proses perubahan menuju tegaknya sistem Islam.

Seperti yang dikatakan Imam al-Ghazali, “Ketahuilah bahwa syari’at itu fondasi dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada fondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang”. Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah, sehingga ia menjadi pemerintahan yang mengusung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis, yang gersang tanpa ruh di dalamnya.

Perempuan dalam hal memperoleh hak-hak politik dalam sistem dan konsep Islam telah banyak pendapat yang di ungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara perempuan dan laki-laki dalam masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan kecuali menjadi pemimpin negara. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masalah ini bukanlah masalah agama, fikih atau konstitusi, melainkan masalah sosial dan politik.

Oleh karena itu, masalah ini diserahkan pada kondisi sosial, politik dan ekonomi masing-masing negara.¹³ Perselisihan paham mengenai hak politik bagi perempuan telah ada sejak lama. Yang dimaksud dengan pekerjaan politik adalah hak untuk ikut ambil bagian bagi warga dalam mengurus urusan negara. Keikutsertaan ini dapat dengan cara langsung. Sedangkan cara tidak langsung adalah keikutsertaan warga dalam urusan bidang tertentu bukan sebagai pejabat dalam pemerintahan yang terikat oleh aturan dan politiknya. Dalam hal ini pemilih berarti telah ikut serta secara tidak langsung dalam berpolitik.

Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.

Hak politik perempuan adalah persoalan sosial-politik bukan persoalan agama atau fikih. Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa hukum *Syar’i* yang mengharamkan perempuan menggunakan hak-hak politik itu tidak ada. Karenanya, salah jika masalah ini dipecahkan dari perspektif atau fikih. Begitu pula, salah jika kita berupaya memecahkannya dengan mengikuti trend-trend yang mengekor negara-negara asing, atau dengan menuruti suatu arus berpikir yang memandang

¹³Ikhwan Fauzi, LC. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), h. 35.

keberpihakan pada perkembangan dan kemajuan itu ditandai dengan diterapkannya konsep yang memperbolehkan perempuan menggunakan hak pilih atau hak-hak politik yang lain pada urutannya.

Hukum Keluarga Menurut Fatima Mernissi

Pembahasan sekitar pemikiran Fatima Mernissi tentang hukum keluarga Mernissi lebih fokus membahas tentang *Nusyuz*. *Nusyuz* yaitu tentang pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal hubungan seksual dan pembahasan ini akan diawali dari kepemimpinan dalam keluarga yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan yang melakukan pembangkangan (*Nusyuz*) terhadap suaminya.¹⁴

Team Departemen Agama menjelaskan bahwa *nusyuz* artinya meninggalkan kewajiban bersuami istri, seperti halnya meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Selanjutnya di jelaskan pula, “untuk memberikan pengajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya, pada tahap awal harus diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat (mampu merubah situasi), barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila hal ini juga tidak berhasil, barulah dibolehkan memukul mereka (dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas). Jadi, bila cara pertama sudah cukup, maka alternative lainnya tidak diperlukan.

Ayat al-Qur’an yang menjadi landasan utama dalam menerangkan hukum yang mengatur hubungan keluarga adalah (Q.S. *An-Nisa*: 34), sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah Swt., telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.¹⁵

Sebagaimana Fatima Mernissi mengutip pendapat Rasyid Ridha dalam menjelaskan ayat di atas menyebutkan bahwa “sudah merupakan ketentuan bagi

¹⁴Siti Zubaidah, *Pemikiran...*, h. 128.

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1979/1980), h. 678.

kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, dengan memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka”. Kelebihan kaum laki-laki atas perempuan adalah mengakar pada asal kejadiannya. Allah Swt., memberikan anugerah kepada laki-laki berupa kemampuan dan kekuatan, yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan. Karena itu perbedaan kewajiban dan hukum adalah di akibatkan oleh adanya perbedaan “*Fitrah*” kejadian dan perangkat-perangkat yang dimilikinya.¹⁶ Sementara itu Mernissi juga mengutip pernyataan Abu Zaid yang menambahkan bahwa kepemimpinan itu Allah berikan kepada laki-laki, terbukti dalam “kepemimpinan yang besar (Risalah Kenabian dan Khalifah) atau kepemimpinan yang lebih kecil (seperti Imam shalat Jama’ah, Azan dan Khutbah Jum’ah) semuanya dikhususkan bagi laki-laki.¹⁷

Dalam hal ini Mernissi menyebutkan “ayat yang mengatakan bahwa ‘laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan’ berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan perempuan, meletakkan perempuan pada tempatnya, jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian di antara mereka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (perempuan).¹⁸

Kewenangan dimaksud di akibatkan *sadaq* atau mahar yang dibayar kaum laki-laki kepada istrinya dalam akad nikah serta disusul dengan nafkah yang diberikan. Sekalipun sudah jelas bahwa para ahli sepakat mengenai supremasi laki-laki atas perempuan, Mernissi mengatakan bahwa tidak ada kesatuan pendapat mengenai seberapa besar kewenangan laki-laki, terutama dalam masalah *nusyuz* atau pemberontakan perempuan dalam soal sex.¹⁹ Firman Allah Swt., dalam (Q.S. *an-Nisa*: 34)

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

¹⁶Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal, 129. Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha, *Nida' Li Jins al-Lathif*, terj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, cet. I, 1986), h. 37.

¹⁷Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal, 129-130. Lihat juga Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid, *Maakanat al-Mar'at Fi al-Islam* (Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1979), h. 113.

¹⁸Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historikal and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1994), h. 201.

¹⁹Fatima Mernissi, *Women...*, h. 201.

Artinya: “*Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*”.

Berkaitan dengan masalah ini, Mernissi menjelaskan bahwa *nusyuz* berarti pemberontakan perempuan, berupa penolakan untuk mematuhi suami mereka dalam pelaksanaan hubungan seksual. Lebih tegasnya, istri memperlakukan suaminya dengan cara yang arogan, yaitu menolak suami untuk melakukan hubungan seksual, hal ini merupakan ekspresi ketidak patuhan dan jelas tidak ingin lagi mematuhi kehendak suaminya.²⁰

Alqur’an juga tidak menempatkan perempuan dan laki-laki dalam suatu hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh Allah Swt., sebagai makhluk-makhluk yang setara.²¹ Meskipun Alqur’an menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya masyarakat Muslim pada umumnya tidak pernah menganggap laki-laki dan perempuan setara, terutama dalam konteks perkawinan (hukum keluarga).

Mengenai hukum keluarga tersebut terutama yang berkenaan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yaitu tentang ayat Alqur’an (Q.S. *An-Nisa*’/4:34), Mernissi berpendapat bahwa laki-laki meletakkan perempuan pada tempatnya dan mendisiplinkan perempuan, jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah Swt., dan suaminya, bukan untuk menguasai perempuan.

Persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki tersebut menurut Mernissi, bukanlah bersumber dari faham yang di import dari Barat, akan tetapi digali dari ajaran Islam, baik dari Alqur’an dan al-Hadist maupun praktek kehidupan masyarakat Islam awal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.²²

Kesimpulan

Fatima Mernissi merupakan tokoh yang menganjurkan penelaahan kembali terhadap konsep Islam yang sebenarnya terhadap peran perempuan terutama dalam kehidupan berumah tangga dan dalam bermasyarakat, karena Mernissi menemukan kecenderungan adanya pengaruh budaya patriarkal dari para ulama laki-laki dalam menerjemahkan pesan Islam. Mernissi juga menyuarakan pentingnya perjuangan

²⁰Fatima Mernissi, *Women...*, h. 199.

²¹Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam* dalam *Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Wanita Muslim dan Islam Pasca Patriarkat* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), h. 88.

²²Siti Zubaidah, *Pemikiran...*, h. 140.

perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kehidupannya untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Islam telah memberikan hak yang sama pada perempuan seperti halnya laki-laki.

Dalam pandangan Islam perempuan memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Dari sudut penciptaan, kemuliaan, dan hak mendapatkan balasan atas amal usahanya perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Sedangkan dalam hal peran perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Peran perempuan yang wajib adalah sebagai anggota keluarga yaitu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah mendapatkan profesi (pekerjaan) dihukumi dengan *rukhsah darurat*. Meskipun diperbolehkan namun harus selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat.

Menurut Mernissi perempuan memang fitrahnya mengatur rumah tangga namun hal itu tidak boleh membatasinya untuk berkecimpung di dunia publik, perempuan berhak untuk menjadi pemimpin apabila perempuan tersebut memiliki kemampuan. Sejarah pun telah membuktikan bahwa semenjak masa Nabi Sulaiman bahkan di masa Rasulullah Saw. perempuan telah mengambil posisi untuk menjadi seorang pemimpin yang dipercaya kemampuannya, karena dalam kepemimpinan tidak membedakan persoalan jenis kelamin dan ras, Islam telah memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah setara sama-sama memiliki tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalat*, Terj. Mujiyo, *Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadist* (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993).
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1979/1980).
- Fatima Mernissi, “*Perempuan dalam sejarah Muslim: Perspektif Tradisional dan Strategi Baru*”, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: LSSPA, 2000).
- Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Istilah*, terj. Yaizar Radianti, (Bandung : Penerbit Pustaka,1991).
- Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historikal and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994).
- Ikhwan fauzi, LC.*Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Poloitik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002).
- Muhammad Al-Habsyi, *Muslimah Masa Kini: Seputar Kegiatan Wanita di Luar Rumah*, (Bandung: Mujahid Press, 2004).
- Riffat Hassan, “*Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkat*”, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj.Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA,1995).
- Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam dalam Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Wanita Muslim dan Islam Pasca Patriarkat* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995).

Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Menissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

Muhammad Rasyid Ridha, *Nida' Li Jins al-Lathif*, terj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1986).

Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Menissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid, *Maakanat al-Mar'at Fi al-Islam* (Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1979).

Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).